

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai hamba Allah SWT di muka bumi di beri syariat (aturan) dalam menjalankan kehidupan, salah satunya dalam hal perkawinan. Tujuan ditetapkannya aturan berupa syarat dan rukun dalam perkawinan antara lain untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Salah satunya mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sah.

Pengertian perkawinan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.¹ Perkawinan dalam Islam harus didahului dengan akad nikah sedangkan akad artinya adalah perjanjian.² Dari pengertian diatas dapat diketahui yang disebut dengan akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia, kekal (abadi), dan suci berarti disini mempunyai unsur agama atau ketuhanan Yang Maha Esa.³ Di Indonesia perkawinan diatur dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah: perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁴ Perkawinan dalam pasal 1 di atas merupakan perbuatan hukum yang bukan hanya

¹ Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), hal. 20

² Zainuddin, Afwan, *Kepastian Hokum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Sleman: CV Budi Utama, 2012), hal. 1

³ *Ibid.*, hal. 1

⁴ Kelik Wardiono, Septariana Budiwati, DKK, *hukum perdata*, (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2018), hal. 70

berdimensi perdata semata, karena perkawinan memiliki relasi yang sangat kuat dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya sekedar membentuk keluarga yang baru, namun juga membentuk tatanan kehidupan keluarga yang sakinah, kekal dan mengamalkan nilai nilai relegius dan moral.⁵

Atas dasar ketentuan tersebut perkawinan merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal abadi selamanya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menyangkut tentang nikah salah satunya didalam surat Ar-Rum ayat 21,⁶ yang menunjukkan bahwa diciptakannya laki-laki dan perempuan bagi satu sama lain, sebagaimana Allah telah menciptakan malam sebagai pasangan siang, matahari sebagai pasangan bulan dan lain-lain. Maka landasan utama ketika seseorang hendak menjalin sebuah ikatan perkawinan yaitu seseorang tersebut tegak atas dasar suka sama suka, senang, kasih sayang dan cinta, baik itu karena simpati ataupun birahi.⁷

Tujuan pernikahan yang diajarkan dalam agama Islam adalah membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu keluarga yang dihiasi dengan penuh ketentraman, kecintaan dan penuh rasa kasih sayang.⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 3 juga menegaskan hal yang sama bahwa pernikahan memiliki tujuan untuk membantuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jadi, sebuah keluarga bisa dikatakan sukses apabila telah mencapai tujuan yang sedemikian.⁹ Tujuan tersebut dapat tercapai apabila kedua belah pihak memegang teguh komitmen dan bersama-sama memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri maka perlu disiapkan bagi orang yang hendak menikah adalah kematangan

⁵ M. Natsir Asmawi, *Hukum Harta Bersama*, (Jakarta; Kencana, 2020), hal. 3

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2018), hal. 406

⁷ Labib Mz, *Rumah Tanggaku Bagaikan Sorga Bagiku*, (Surabaya: Putra Jaya, 2007), hal.

⁸ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2007), hal. 8

⁹ *Ibid.*, hal. 9

kedewasaan dalam segi fisik dan psikis, dan juga harus matang dalam segi finansial.¹⁰

Adapun dalam berbagai literatur sifat yang dicari lelaki pada diri seorang perempuan adalah sholihah, bisa menjaga diri dan beragama. Menurut Syaikh Fuad Salih istri sholihah adalah istri yang menghargai, menghormati, dan mengetahui keutamaan suami, mampu membuat suaminya merasa sebagai orang yang penting.¹¹ Dari hal inilah banyak yang berasumsi bahwa istrilah yang cenderung lebih berperan dalam menentukan kualitas rumah tangga.¹² Di riwayatkan dari Abu Hurairah dalam hadis ini Rasulullah menganjurkan untuk menikahi perempuan yang beragama (sholihah).¹³ Maksud perempuan sholihah pada hadis ini adalah bila perempuan tersebut menjalankan ibadah yang di perintahkan oleh agama Islam dengan tekun dan benar.

Dalam literatur lain dikatakan bahwa yang menjadi ciri ciri wanita shalihah adalah seperti dalam sabda Nabi SAW pada hadis riwayat At-Tabaroni dari Abdullah bin Salam, yang menjelaskan mengenai wanita yang baik yakni yang jika di lihat dia menggembirakan, apabila di perintah dia taat, dan senantiasa memelihara dirinya dan harta suaminya.¹⁴

Husein M. Yusuf memberi penjelasan tentang hadis diatas yang pertama “Kalau kau lihat dia menyenangkan”, menandakan bahwa perempuan tersebut berusaha semaksimal mungkin untuk tampil dalam keadaan yang paling enerjik, baik dalam kecantikan, kebersihan atau busananya.¹⁵ Dan perempuan tersebut sadar betul bahwa kemuliannya juga

¹⁰ Labib Mz, *Rumah Tanggaku Bagaikan Sorga Bagiku*, (Surabaya: Putra Jaya, 2007), hal. 24

¹¹ Syaikh Fuad Salih, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2020), hal. 61

¹² *Ibid.*, hal. 61

¹³ Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dhau' Al-Mishbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah*, (*Fiqih Munakahat Praktis*), terj. Rosidin, (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), hal. 10

¹⁴ Husen Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh Dan Tatacara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani 1987), hal. 24

¹⁵ *Ibid.*, hal. 24

berasal dari kemampuannya menjaga diri.¹⁶ “Apabila kau perintah ia akan mematuhi”, menunjukkan adanya unsur baik dan perilaku yang terpuji. Maksudnya adalah istri senantiasa mematuhi perintah suami selagi perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.¹⁷ “Ia senantiasa memelihara dirinya dan hartamu di belakangmu” menunjukkan keteguhan agama dan imannya dengan cara sang istri tetap memelihara kehormatan diri dan harta suaminya. Maka perempuan yang memiliki sifat seperti hadis Nabi SAW itulah yang dapat dikatakan sebagai istri sholihah.

Dalam literatur lain dijelaskan, perempuan baik (sholihah) adalah perempuan yang akan selalu memperhatikan posisinya dalam menjalankan amanah sesuai dengan peran dan fungsinya.¹⁸ Misalnya, ketika seorang perempuan berperan sebagai istri, maka perempuan tersebut harus mampu memuliakan dan menghargai suaminya, karena hakikatnya perempuan diciptakan untuk berada dibawah naungan kepemimpinan laki-laki.¹⁹ Memelihara sifat sifat yang baik seperti lemah lembut sabar, teguh pada janji, rajin rapi dan penuh perhatian dalam kehidupan sehari-hari adalah kebiasaan baik yang harus di*istiqomah*kan, karena dengan sifat yang seperti ini perempuan bisa menciptakan suasana harmonis dalam berumah tangga dengan suaminya.

Dari penjelasan di atas terdapat banyak keutamaan-keutamaan bagi seorang suami yang memiliki istri sholihah, karena seorang suami akan merasa senang apabila istri mematuhi dan menghargai secara hormat atas segala sesuatu yang telah diupayakan oleh sang suami demi mewujudkan kebahagiaan di keluarganya. Suami juga merasa nyaman apabila sang istri dapat mengemban amanahnya dengan baik, yaitu dengan tetap menjaga

¹⁶ Ya'cup Chamidi dan Farich Fiddaroin, *Menjadi Wanita Sholih & Mempesona*, (Surabaya: Pustaka Media 2019), hal. 24

¹⁷ Husen Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh Dan Tata Cara Meminang Dalam Islam....*, hal. 24

¹⁸ https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=muslimah+idaman+sepanjan+masa&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DdrRVRqEG_a0J, diakses 17 Desember

¹⁹ *Ibid.*, hal. 4

kehormatan maupun harta benda suami yang telah di titipkan kepada sang istri. Maka dengan beginilah akan mudah timbul rasa saling percaya antara suami dan istri, hingga pada akhirnya mewujudkan keluarga sakinahpun bisa cepat tercapai.

Kriteria istri sholihah sebagaimana tersebut di atas sudah banyak disosialisasikan kepada masyarakat umum, antara lain melalui pengajian, buku dan konten media elektronik.²⁰ Justru yang menjadi masalah adalah mengapa istri sholihah seolah selalu identik dengan menonjolkan kewajiban-kewajiban yang menekan dan harus dilakukan oleh istri kepada suami, sedangkan hak istri pun malah jarang dibahas. Kemudian adakah perspektif lain yang mungkin dapat diambil dari para pemikir feminis sebagai tolok ukur untuk menjadi istri sholihah.

Dalam penjelasan diatas menyebutkan pengertian dan ciri-ciri istri sholihah hanya dari perspektif laki-laki. Yaitu dari kemuliaan, bisa menjaga diri, beragama, dan taat kepada perintah suami. Artinya ukuran yang sedemikian ini hanyalah dari sudut pandang kepentingan laki-laki. Adapun definisi dan ciri-ciri istri sholihah dari sudut pandang kaum perempuan belum banyak terungkap.

Maka dari sinilah timbul gagasan bagaimana jika kriteria istri sholihah itu di sandarkan kepada perempuan aktivis gender. Karena perlu pandangan dari seorang wanita itu sendiri untuk mengetahui bagaimana para perempuan aktivis gender memahami dan menerapkan kriteria istri sholihah. Sangat mungkin persepsi para aktivis gender berbeda dengan kriteria yang banyak di sosialisasikan kepada masyarakat umum diatas. Hal ini dikarenakan aktivis gender adalah orang-orang yang berfikir relativ kritis terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan, paradigma kritis dalam

²⁰ Seperti dalam konten youtube Baru M. Yusuf yang membahas ciri-ciri istri sholihah dan hak-hak suami istri dalam kajian kitab-kitab klasik, dan ada beberapa judul buku menjadi wanita sholihah & mempesona, ibadah ringan berpahala besar untuk wanita, ternyata wanita lebih mudah masuk surga, dan lain-lain

berfikir dan bersikap bagi aktivis gender adalah analisis gender, yaitu merupakan suatu metode atau alat untuk mendeteksi kesenjangan melalui penyediaan data dan fakta serta informasi tentang gender yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, peran, dan mafaat.²¹ Dengan demikian analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul “PANDANGAN DAN SIKAP PEREMPUAN AKTIVIS GENDER DI TULUNGAGUNG TENTANG KRITERIA ISTRI SHOLIHAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan perempuan aktivis gender di Tulungagung tentang kriteria istri sholihah?
2. Bagaimana sikap perempuan aktivis gender di Tulungagung dalam menerapkan kriteria istri sholihah dalam kehidupan bersama suaminya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan perempuan aktivis gender di Tulungagung tentang kriteria istri sholihah.

²¹ Herein Puspitawati, *Konsep Teori Dan Analisis Gender*, (Bogor: PT. IPB Press 2013), hal.

2. Untuk mengetahui sikap perempuan aktivis gender di Tulungagung dalam menerapkan kriteria istri sholihah dalam kehidupan bersama suaminya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai pandangan dan sikap perempuan aktivis gender di Tulungagung tentang kriteria istri sholihah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan yang sehubungan dengan pandangan dan sikap perempuan aktivis gender di Tulungagung tentang kriteria istri sholihah
2. Memberikan pemahaman tentang istri sholihah khususnya bagi kaum laki-laki yang hendak memilih pasangan hidup
3. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam menyusun skripsi yang ingin mengkaji lebih dalam tentang topik ini serta mengembangkannya dalam fokus lain untuk memperkaya temuan penelitian yang lain.

E. Penegasan Istilah

1. Istri Sholihah

Istri adalah perempuan yang telah menikah atau yang bersuami.²² Istri adalah pendamping atau partner bagi suami. Mereka berdua berkolaborasi untuk mewujudkan visi dan tujuan rumah tangga.²³ Sedangkan sholihah berasal dari kata bahasa arab yang artinya baik. Jadi yang dimaksud dengan istri sholihah adalah wanita yang baik dan sudah memiliki suami.

²² <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/istri-atau-isteri.html> diakses pada tanggal 10 Mei 2020

²³ <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/pakcah/5dc98d64d541df5d4a7a016/memahami-definisi-istri> diakses pada tanggal 10 Mei 2020

2. Perempuan Aktivistis Gender

Perempuan aktivis gender adalah orang yang memiliki aktifitas dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan untuk perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bagian utama (inti), terdiri dari:

Bab I pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, menjelaskan tinjauan tentang istri sholihah, gender, dan penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

²⁴ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender Dan Feminism*, (Yogyakarta: Penerbit Gharudawaca, 2016), hal. 16

Bab IV hasil penelitian, memuat tentang paparan data mengenai gambaran umum kabupaten Tulungagung, tokoh-tokoh perempuan aktivis gender di Tulungagung, gerakan gender di Tulungagung, pandangan perempuan aktivis gender di Tulungagung tentang kriteria istri sholihah, dan bagaimana sikap perempuan aktivis gender di Tulungagung dalam menerapkan kriteria istri sholihah dalam kehidupan bersama suaminya.

Bab V pembahasan, bab ini menguraikan tentang pandangan perempuan aktivis gender di Tulungagung tentang kriteria istri sholihah, dan bagaimana sikap perempuan aktivis gender di Tulungagung dalam menerapkan kriteria istri sholihah dalam kehidupan bersama suaminya, serta temuan penelitian.

Bab VI penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Bagian akhir memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.